



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD.PUSKESMAS HARAPAN BARU

Jalan Kurnia Makmur No. 83 Samarinda 75131
Telpon (0541) 260039, Pos - el : upt.pkmharapanbaru@gmail.com
Laman : <http://pkm-harapan-baru.samarindakota.go.id>

ALASAN PENOLAKAN INFORMASI

Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), permohonan informasi publik dapat ditolak karena informasi tersebut termasuk **Informasi yang Dikecualikan** atau karena **tidak memenuhi syarat administratif/prosedural**.

Secara rinci, berikut adalah alasan penolakan permohonan informasi:

1. Informasi yang Dikecualikan (Berdasarkan UU KIP Pasal 17)

Badan publik berhak menolak memberikan informasi jika dibuka dapat:

- Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- Mengungkap kekayaan alam Indonesia.
- Merugikan ketahanan ekonomi nasional.
- Merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri.
- Mengungkap rahasia intelijen negara, penegakan hukum (bisa menghambat proses penyidikan), atau hak kekayaan intelektual (HAKI).
- Membahayakan keselamatan, jiwa, atau harta seseorang.
- Mengungkap riwayat, kondisi pribadi, serta perawatan kesehatan seseorang (data medis).
- Mengungkap rahasia jabatan atau rahasia dagang perusahaan (persaingan tidak sehat).

2. Alasan Prosedural & Administratif

Permintaan juga akan ditolak apabila:

- **Identitas Tidak Jelas:** Pemohon tidak memberikan data atau identitas diri yang jelas.
- **Tujuan Tidak Jelas:** Permintaan informasi diajukan untuk tujuan atau kepentingan yang tidak jelas.
- **Melanggar Prosedur:** Pemohon tidak mematuhi tata cara permohonan informasi yang diatur dalam undang-undang.
- **Informasi Belum Ada:** Badan publik yang dituju tidak menguasai, menyimpan, atau belum mendokumentasikan informasi yang diminta.

